

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya lembaga keuangan di Indonesia dibedakan atas dua bagian, yakni lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank, namun dalam praktek sehari-hari keberadaan lembaga keuangan yang dapat dikatakan sudah tidak asing dikenal di tengah-tengah masyarakat adalah bank. Bank tersebut merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan kredit, pinjaman dan jasa-jasa keuangan dalam bentuk lainnya, sehingga dapat dikemukakan bahwa fungsi bank pada umumnya adalah melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan mekanisme sistem pembayaran dalam sektor perekonomian.

Dalam kenyataannya, bahwa keberadaan lembaga keuangan bank, dirasakan oleh kalangan pelaku ekonomi atau bisnis dan masyarakat; belum cukup memadai untuk menanggulangi berbagai keperluan dana dalam masyarakat, yang disebabkan berbagai faktor, seperti keterbatasan jangkauan penyebaran kredit dan keterbatasan sumber dana yang dimiliki oleh bank itu sendiri. Hal ini semakin nyata terlihat dari banyaknya bank-bank yang dilikuidasi. Kondisi demikian ini berdampak pada lesunya perekonomian negara yang berbuntut pada semakin sulitnya mendapatkan dana segar yang sangat dominan dan dibutuhkan oleh dunia perekonomian, termasuk memenuhi kebutuhan lainnya seperti transportasi dalam bentuk kendaraan roda dua dengan berbagai keperluannya.

Menyikapi berbagai kelemahan yang terdapat pada lembaga keuangan bank dalam rangka menyalurkan kebutuhan dana yang diperlukan masyarakat, maka muncul lembaga keuangan bukan bank yang merupakan lembaga penyandang dana yang lebih fleksibel dan moderat dari pada bank yang dalam hal-hal tertentu tingkat risikonya bahkan lebih tinggi. Lembaga inilah yang kemudian dikenal sebagai lembaga pembiayaan yang menawarkan model-model formulasi baru dalam hal penyaluran dana terhadap pihak-pihak yang membutuhkannya seperti, *leasing* (sewa guna usaha), *factoring* (anjak piutang), modal ventura, perdagangan surat berharga, usaha kartu kredit dan pembiayaan konsumen yang diatur berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, yaitu:

“Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

Salah satu sistim pembiayaan alternatif yang cukup berperan aktif dalam menunjang dunia usaha akhir-akhir ini yaitu pembiayaan konsumen atau dikenal dengan istilah *consumer service*. Berdasarkan Pasal 1 angka (7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, pembiayaan konsumen adalah,

“Kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

Keberadaan pembiayaan konsumen lahirnya karena adanya kesepakatan antara dua pihak perusahaan pembiayaan dan konsumen yang mempedomani adanya asas kebebasan berkontrak. Perjanjian pembiayaan konsumen (*Consumer*

Finance) tidak diatur dalam KUH Perdata, sehingga dikategorikan termasuk perjanjian tidak bernama. Dalam Pasal 1338 KUH Perdata ditegaskan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Sebenarnya yang dimaksud dalam pasal ini adalah, suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan undang-undang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan tertentu dari kedua belah pihak atau berdasarkan alasan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

Ada keleluasaan dari pihak yang berkepentingan untuk memberlakukan hukum perjanjian yang termuat dalam Buku III KUH Perdata tersebut, yang juga sebagai hukum pelengkap ditambah pula dengan asas kebebasan berkontrak tersebut memungkinkan para pihak dalam prakteknya untuk mengadakan perjanjian yang sama sekali tidak terdapat di dalam KUHPerdata maupun KUHD, dengan demikian oleh Undang-undang membuka kemungkinan adanya perjanjian yang harus dapat berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Apabila dalam perjanjian terdapat hal-hal yang tidak ditentukan, hal-hal tunduk pada ketentuan Undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut jelaslah bahwa perjanjian pembiayaan konsumen (*Consumer Finance*) tunduk pada ketentuan-ketentuan umum untuk hukum perjanjian yang terdapat dalam Buku III KUH Perdata sehingga apabila terjadi perselisihan antara para pihak ketentuan-ketentuan tersebutlah yang dapat ditentukan sebagai pedoman dalam penyelesaian.

Dalam perakteknya, penawaran barang dengan pola pengikatan dengan perjanjian kredit dapat saja dilakukan atas pembiayaan pemilik barang, namun

dalam perkembangannya dapat dilakukan melalui perusahaan pembiayaan yang didirikan khusus melakukan pembiayaan atas kebutuhan masyarakat atau konsumen, di mana perusahaan yang akan membiayai kebutuhan konsumen tersebut.

Dalam prakteknya, di mana pihak konsumen terlebih dahulu mencari dan menegosiasikan kebutuhannya pada perusahaan pemilik barang dan selanjutnya menawarkan kepada konsumen atas kepemilikan barang yang diinginkannya tersebut. dengan cara mengadakan perjanjian pembiayaan kepada perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan ini menyediakan formolir isian yang akan diisi oleh konsumen yang diserahkan kepada perusahaan pemilik barang yang dilengkapi berbagai persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan pembiayaan.

Sementara itu, mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian pembiayaan telah dilengkapi dengan berbagai rumusan perjanjian pembiayaannya, seperti memuat tentang jenis barang, harga, cara pembayaran dan hak serta kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan, sehingga calon konsumen tinggal menyetujui atas penawaran yang dilakukan dan atau menolaknya. Hal ini menurut H. Salim HS,¹ dalam bukunya tentang perkembangan kontrak diluar KUHPerdata, hal tersebut diistilahkan dengan “*take it or leave it*”.

¹H. Salim. HS., *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH-Perdata*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.145.

Berkaitan dengan adanya adagium mengenai kebebasan untuk melaksanakan perjanjian atau kontrak tersebut, hal ini pada dasarnya menurut Mariam Darus Badruzaman :²

asas tersebut berlaku secara universal, walaupun keberadaan asas dimaksud sebenarnya merupakan cerminan dari penegasan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta, seperti kata semua berarti pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa perjanjian yang dimaksud bukanlah hanya semata-mata perjanjian bernama tetapi juga meliputi perjanjian yang tidak bernama. Artinya kebebasan berkontrak ini tidak hanya milik KUHPerduta, akan tetapi bersifat universal seperti halnya yang terdapat dalam hukum Inggris.

Perjanjian ataupun kontrak dimaksud menimbulkan perikatan atau hubungan hukum yang berujud lahirnya hak dan kewajiban, artinya mereka terikat untuk melaksanakannya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta sebagaimana telah dikemukakan pada uraian terdahulu sekaligus terkandung didalamnya asas "*Facta sunt servanda*" (perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak). KUHPerduta sendiri pada dasarnya menganut sistem terbuka (*Contractsvrijheid*) khususnya Buku III yang mengatur tentang perikatan. Sistem tersebut mempunyai makna, bahwa setiap orang bebas mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa saja dan bebas menentukan isi, syarat dan luasnya perjanjian. Kebebasan

²Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), hlm.82.

dimaksudkan asal tidak bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Selanjutnya, azas kebebasan berkontrak sebagaimana diuraikan di atas, dalam perkembangannya mengalami berbagai penafsiran dan hal ini sangat berdampak pada perkembangannya, sehingga menimbulkan berbagai jenis perjanjian.

Demikian juga dalam pelaksanaan berbagai jenis perjanjian yang ditawarkan oleh pelaku usaha, diantaranya jenis perjanjian pembiayaan konsumen pada berbagai perusahaan pembiayaan, misalnya PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk atau lebih dikenal dengan ADIRA Finance. Tingginya tingkat kebutuhan akan barang-barang konsumtif di satu pihak, dan terbatasnya kemampuan atau daya beli dari sebagian besar masyarakat untuk membeli secara tunai di lain pihak membuat lembaga pembiayaan konsumen begitu banyak diminati oleh masyarakat, sehingga membuat lembaga pembiayaan konsumen cukup aktif dan berkembang dengan pesatnya dalam menunjang dunia bisnis di Indonesia. PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk atau lebih dikenal dengan ADIRA Finance merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang pembiayaan konsumen, yang berfokus pada pembiayaan sepeda motor dengan berbagai merek, baik baru bekas serta pembiayaan barang-barang furniture dan elektronik.

Dalam prakteknya pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tidak terlepas dari berbagai hambatan dan masalah yang menyertainya, sehingga perusahaan pembiayaan konsumen harus menyiapkan berbagai upaya penyelesaian guna mengatasi masalah yang timbul. Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih jauh

pada perusahaan tersebut dalam bentuk penelitian ilmiah yang pada akhirnya berupa suatu karya ilmiah atau skripsi. Skripsi ini diberi judul; ” WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN ANTARA KONSUMEN DENGAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN.

B. Perumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang masalah di atas, dapat dikemukakan rumusan masalah penelitiannya, antara lain :

1. Bagaimana bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi pada perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Adira Dinamika Multi Finance?
2. Bagaimana penyelesaiannya dalam hal terjadi wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Adira Dinamika Multi Finance?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Di dalam suatu penelitian pada umumnya mempunyai suatu tujuan tertentu. Begitu juga penulis disini sudah barang tentu tidak terlepas dari adanya tujuan tersebut. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui, menganalisis dan menggambarkan mengenai bagaimana perjanjian pembiayaan konsumen hapus jika obyek perjanjian dijual belikan kepada pihak lain.
- b. Untuk mengetahui, menganalisis dan menggambarkan mengenai bagaimana penyelesaiannya apabila dalam dua bulan terakhir secara berturut-turut debitur tidak melakukan

pembayaran angsuran di dalam perjanjian pembiayaan konsumen antara debitur dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance.

2. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

a) Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini mempunyai manfaat bagi perkembangan ilmu hukum.

b) Manfaat Praktis :

1. Menambah wawasan mengenai wanprestasi dan penyelesaian dalam perjanjian sewa beli.
2. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah skripsi ini.
3. Dapat digunakan untuk pedoman bagi penelitian-penelitian berikutnya.

D. Defenisi Operasional

1. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau dimana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal.³
2. Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁴

³Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1313

3. Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu masa tertentu dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak terakhir disanggupi pembayarannya.⁵
4. Wanprestasi adalah apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wan prestasi. Si berutang alpa atau lalai atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.⁶
5. Sewa beli adalah suatu macam jual beli, setidak-tidaknya ia lebih mendekati jual beli dari pada sewa-menyewa, meskipun ia merupakan suatu campuran dari dari kedua-duanya dan diberikan judul “sewa-menyewa”.⁷
6. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa atau yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁸
7. Pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.⁹

⁴*Ibid*, Pasal 1457

⁵*Ibid*, Pasal 1458

⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (1), (Jakarta: PT inter masa, 2005), hlm. 45.

⁷ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (2), cet,10, (Jakarta: Penerbit Citra Aditya Bakti,1995), hlm.55.

⁸ Indonesia, *UU No.8 Tahun1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 1, LN No.42 Tahun 1999, TLN No 3821.

8. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.¹⁰

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dan secara sistematis tentang pelaksanaan perjanjian.

Penelitian dalam skripsi ini penulis menggunakan metode hukum normatif disebut juga penelitian kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai. Dalam penelitian normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.¹¹

⁹Indonesia, *Pepres No 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan*, Pasal 1 Angka 7.

¹⁰*Ibid*, Pasal 1 angka 1.

¹¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2008), hlm.51.

2. Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder dan didukung data primer, yaitu :

a. Data sekunder diperoleh dari:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b) Surat Keputusan Presiden No.61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

c) Keputusan Menteri Keuangan No. 448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan.

d) Peraturan Presiden No.9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primerdiantaranya yang berasal darihasil karya para Sarjana Hukum, jurnal, serta buku-buku kepustakaan yangdapat dijadikan referensi dalam penelitian ini.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedi hukum dan sarana-sarana pendukung lainnya.
- 4) Teknik pengumpulan data : Penelitian lapangan

3. Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data kualitatif, dimana data diolah dan dianalisis dengan penguraian secara jelas kasus yang menjadi dasar penelitian, dimana hasil penelitian disajikan dalam bentuk rangkaian kalimat.

F. Sistematika Penulisan

Adapun skripsi yang penulis susun ini terdiri dari lima bab, dimana masing masing bab ada yang terdiri dari beberapa sub bab, yang isinya akan penulis kemukakan secara ringkas, yaitu:

Pada **BAB I** menguraikan mengenai **Pendahuluan**, yang berisi latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Pada **BAB II** berisi tinjauan pustaka tentang **Tinjauan Umum Perjanjian**, berisi pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, macam-macam perjanjian dan asas-asas perjanjian, cara-cara hapusnya suatu perjanjian, dan pengertian wan pretasi.

Pada **BAB III** berisi **Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Konsumen Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.**

Pada **BAB IV** berisi tentang **Penyelesaian Wanpretasi Terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT. Adira Dinamika Multi Finance.**

Pada **BAB V** berisi **Penutup** yang memuat kesimpulan dan saran yang akan penulis kemukakan dalam skripsi ini.